



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**ITI SARNITI Binti AMAD GOZALI**, NIK 3274015609770001, umur 43 tahun, lahir di Kota Cirebon, tanggal 16 September 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samadikun, Gg. Melati IX, RT 002, RW 002, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Imanullah, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum & Mediator “MUHAMAD IMANULLAH, S.H & PARTNERS”, berkantor di Perumahan Cluster Taman Anggrek A.06, Jalan Ki Ageng Tapa, Blok Kebon Kunir Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, email : [adv.imanullah@gmail.com](mailto:adv.imanullah@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 2 Februari 2024, Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cbn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 2 Februari 2024, Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cbn, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak AMAD GOZALI dan ibu WASIAH. yang mana Ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) Orang anak yakni:
  - a. ITI SARNITI Binti AMAD GOZALI, Kota Cirebon, 16 September 1977 (46 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam (Pemohon);
  - b. DEDE NOVITA Binti AMAD GOZALI, Kota Cirebon, 05 November 1991 (32 Tahun).
3. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005, Ibu Kandung Pemohon yaitu WASIAH masih hidup namun sudah sepuh dan tidak bisa pergi jauh-jauh;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum AMAD GOZALI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum AMAD GOZALI untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Nomor 472.12/015-CAPIL, tertanggal 03 Januari 2024 bermaksud dan berkeinginan membuat AKTA KEMATIAN, atas nama AMAD GOZALI yang dipandang dan perlu memperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon, dikarenakan :
  - a. Almarhum (AMAD GOZALI) sudah meninggal 19 tahun yang lalu;
  - b. Pemohon tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian Asli pada saat Almarhum meninggal 19 tahun lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit; dan



c. Data-data sudah tidak ada didalam database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama AMAD GOZALI tersebut terdaftar dan tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Berdasarkan alasan-alasan tersbut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama AMAD GOZALI telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005, di Kota Cirebon, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama AMAD GOZALI diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk warga negara Indonesia tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama AMAD GOZALI dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Kuasanya di persidangan, selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32074015609770001 atas nama Iti Sarniti, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274012401180001, atas nama Kepala Keluarga Iti Sarniti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 2 Desember 2022, yang diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/146-Kel.Kbbr atas nama Amad Gozali, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, tanggal 13 Desember 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 27 Februari 2023, yang telah diregister di Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nomor 08/AHW/Kel.Kbbr, tanggal 2 Maret 2023 dan dicatatkan di Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nomor 30/AHW/Kec.Kjs/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/015-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 Januari 2024, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopinya berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUWADI :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amad Gozali dan Wasiah;
- Bahwa Amad Gozali dan Wasiah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Iti Sarniti (Pemohon) dan Dede Novita;
- Bahwa Ibu Pemohon, yaitu Wasiah masih hidup, sedangkan ayahnya, Amad Gozali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amad Gozali meninggal dunia pada tahun 2005 di rumahnya di Jalan Suratno, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini belum akta kematian atas nama Amad Gozali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan akta kematian saat ini, selain untuk administrasi, juga menjadi syarat untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi SANTOSO :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amad Gozali dan Wasiah;
- Bahwa Amad Gozali dan Wasiah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Iti Sarniti (Pemohon) dan Dede Novita;
- Bahwa Ibu Pemohon, yaitu Wasiah masih hidup, sedangkan ayahnya, Amad Gozali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amad Gozali meninggal dunia pada tahun 2005 di rumahnya di Jalan Suratno, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini belum akta kematian atas nama Amad Gozali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan akta kematian saat ini, selain untuk administrasi, juga menjadi syarat untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon Penetapan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon bernama Amad Gozali yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2005, di Kota Cirebon; untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Juwadi dan Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon berada di Jalan Samadikun, Gg. Melati IX, RT 002, RW 002, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal tanggal 27 Februari 2023, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Amad Gozali dan bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan atas nama Amad Gozali, yang menerangkan bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Amad Gozali dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan akta kematian anaknya yang telah meninggal dunia dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon bila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Amad Gozali dan Wasiah; (vide bukti P-2)
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Amad Gozali telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 di Kota Cirebon; (vide bukti P-3)
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan data atas nama Mohammad Rusdi sidah tidak ada di dalam database; (vide bukti P-5)

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kematian merupakan sebuah peristiwa penting yang harus dicatatkan, sebagaimana Pasal 3 yaitu "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", selanjutnya Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa "*Setiap*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi disampaikan:

*Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-5 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bila atas nama AMAD GOZALI datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terhadap kematian AMAD GOZALI tersebut belum dibuatkan Akta Kematian sehingga saat ini Pemohon mengajukan Penetapan Kematian atas nama AMAD GOZALI (ayah Pemohon) karena bukti kematian tersebut diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari ayah Pemohon yaitu AMAD GOZALI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana setempat (dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Cirebon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama AMAD GOZALI telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2005, di Kota Cirebon, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang laki-laki bernama AMAD GOZALI pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh ARIE FERDIAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu WIDYA SUSITAWATI, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDYA SUSITAWATI, S.TP., S.H., M.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Penggandaan Rp22.500,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)